

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas. Maka dari itu dibutuhkan Barang Milik Negara yang memiliki pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Menurut PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli maupun diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. BMN sebagai unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2020, pengelolaan BMN sendiri meliputi 11 kegiatan antara lain, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

PP Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan mengenai pengelolaan BMN yang baik dan benar. Sudah seharusnya pengguna barang melakukan pengelolaan BMN

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hal ini disebabkan karena BMN berpengaruh terhadap laporan keuangan pada sisi neraca dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pengelolaan BMN wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pengelolaan BMN, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang dimaksudkan agar pengelolaan BMN menjadi lebih baik dari sebelumnya, selain itu diharapkan BMN yang dikelola oleh Pengguna Barang dapat dimanfaatkan secara optimal, nilai dari BMN tersebut wajar, dan BMN tidak disalahgunakan.

BMN yang akan dibahas oleh penulis adalah tanah gedung dan bangunan, hal ini karena ketiga BMN tersebut merupakan BMN yang dibutuhkan oleh penggunaan barang dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kenyamanan pada gedung dan bangunan juga akan mempengaruhi kinerja pegawai pada suatu satker sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Selain itu pemanfaatan dari tanah gedung bangunan dapat dijadikan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Tanah menurut PMK Nomor 181 Tahun 2016 merupakan aset tetap apabila tanah yang diperoleh dengan maksudkan sebagai kegiatan operasional pemerintah dan memiliki kondisi siap untuk pakai. Gedung dan Bangunan menurut PMK Nomor 181 Tahun 2016 merupakan aset tetap yang termasuk gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah negara untuk pegawai, bangunan sebagai tempat ibadah, bangunan menara seperti menara penampung air, monumen/tempat bersejarah, gudang, dan gedung museum.

PP nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan mengenai 11 kegiatan dalam rangka pengelolaan BMN. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMN yaitu penggunaan. Penggunaan BMN merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan BMN dalam bentuk tanah gedung dan bangunan. Menurut PMK nomor 246 Tahun 2014, penggunaan BMN yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam rangka mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi setiap instansi. Tata cara penggunaan BMN terdiri dari penetapan status penggunaan BMN, penetapan status penggunaan BMN dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara BMN oleh pihak lain, dan pengalihan status penggunaan BMN.

Dalam pelaksanaan penggunaan tanah gedung dan bangunan, apabila terdapat tanah gedung dan bangunan yang tidak dipakai oleh pengguna barang, maka dapat dilakukan usul pemanfaatan. Menurut PMK Nomor 115 Tahun 2020, pemanfaatan BMN yaitu upaya pengoperasian BMN yang tidak digunakan dalam tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan status kepemilikan tidak berubah. Pemanfaatan sendiri dapat dilakukan dengan Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan selama tidak menghalangi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan bagi satker, mempertimbangkan kepentingan negara dan umum, pemanfaatan dilakukan dengan status kepemilikan tetap, dan dilakukan terhadap BMN yang telah terbit Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Pada tinjauan yang akan penulis lakukan, penulis akan fokus meninjau mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah gedung dan bangunan. Saat ini

penggunaan BMN masih terdapat permasalahan yang umum terjadi pada pengguna barang yaitu terdapat BMN yang tidak dioperasikan sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker. Hal tersebut menyebabkan BMN terutama tanah gedung dan bangunan menjadi menganggur atau menjadi BMN *idle*. BMN *idle* perlu menjadi perhatian karena anggaran negara untuk perolehan BMN berupa tanah gedung dan bangunan besar sehingga akan sia-sia apabila menganggur serta BMN tersebut dapat ditindaklanjuti agar dapat digunakan kembali. Selain itu, penulis juga akan fokus melakukan tinjauan pemanfaatan BMN berupa tanah gedung dan bangunan, hal ini karena antara penggunaan dan pemanfaatan memiliki keterkaitan. Apabila terdapat BMN yang tidak digunakan dapat dilakukan pemanfaatan, sehingga penulis perlu meninjau juga penerapan pemanfaatan BMN dan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh pengguna barang dalam melakukan pemanfaatan. Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan BMN berupa tanah, gedung, dan bangunan dengan peraturan perundang-undangan menjadi kunci pengguna barang sudah melakukan pengelolaan BMN dengan baik atau tidak karena saat ini pengguna barang harus melakukan pengelolaan BMN sesuai asas pengelolaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan melakukan tinjauan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah gedung dan bangunan pada satker vertikal Kementerian Keuangan Magelang. Penulis mengambil beberapa satker karena untuk mengetahui perbandingan penggunaan dan pemanfaatan tanah gedung dan bangunan pada satker vertikal Kementerian Keuangan Magelang. Penulis berencana untuk melakukan tinjauan pada empat satker yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Magelang, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang, dan Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Selain untuk mengetahui perbandingan penggunaan dan pemanfaatannya, juga untuk meninjau keterkaitan tanah gedung dan bangunan pada satker vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Magelang. Tinjauan ini juga untuk mengetahui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan tanah gedung dan bangunan pada setiap satker vertikal Kementerian Keuangan. Sehingga penulis mengambil judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan berupa Tanah, Gedung dan Bangunan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Magelang”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan BMN berupa tanah, gedung, dan bangunan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Magelang?
2. Bagaimana pelaksanaan Pemanfaatan berupa tanah, gedung, dan bangunan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Magelang?
3. Apa permasalahan yang dihadapi setiap Satuan Kerja dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah gedung dan bangunan?

1.3.Tujuan

1. Mengetahui praktik penggunaan dan pemanfaatan tanah, gedung, dan bangunan dan membandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya.
2. Mengetahui upaya optimalisasi BMN berupa tanah gedung dan bangunan oleh satker vertikal Kementerian Keuangan Magelang

3. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN berupa tanah, gedung, dan bangunan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Magelang.

1.4. Ruang Lingkup

Dalam Penulisan KTTA, penulis akan melakukan pembatasan pembahasan terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah, gedung, dan bangunan pada Satker Vertikal Kementerian Keuangan Magelang sesuai dengan pedoman pengelolaan yaitu PP No. 28 Tahun 2020. Penulis akan fokus membahas mengenai empat satker vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Magelang yaitu KPP Pratama Magelang, KPP BC Magelang, KPPN Magelang, dan BDK Magelang. Tinjauan atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, gedung, dan bangunan, penulis mengolah data dan hasil wawancara pada setiap objek penulisan dengan membandingkan peraturan terkait. Peraturan tersebut adalah PMK Nomor 246 Tahun 2014 dan PMK Nomor 115 Tahun 2020. Dengan melakukan perbandingan, dapat mengetahui penggunaan dan pemanfaatan BMN yang ada di lapangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada penggunaan dan pemanfaatan BMN, penulis akan melakukan tinjauan dalam pelaksanaannya terjadi masalah atau tidak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis meninjau permasalahan setiap objek agar dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran yang sesuai. Penulis akan membahas mengenai BMN *idle* atau BMN yang menganggur karena tidak digunakan sehingga dapat dilakukan pemanfaatan.

1.5. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Menggambarkan penggunaan dan pemanfaatan BMN milik satker vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Magelang.
- b. Mampu mengetahui proses penggunaan dan pemanfaatan BMN.
- c. Mampu mengetahui ada tidaknya kendala yang dihadapi dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, mampu memberikan pengetahuan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan BMN berupa tanah gedung dan bangunan. Memberikan gagasan bagi penulis untuk menganalisis dalam rangka memberi saran apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut. Memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan terkait penggunaan dan pemanfaatan BMN dengan melihat proses nyata di lapangan.
- b. Bagi Satker, dapat sebagai rekomendasi maupun pertimbangan dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN ke depannya.
- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penulisan karya tulis sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi satker, masyarakat mendapatkan manfaatnya yaitu sarana dan prasarana pelayanan menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran secara umum KTTA yang akan penulis susun. Pendahuluan ini terdiri dari enam subbab yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Ruang Lingkup, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang memberikan informasi berupa pengetahuan mengenai pengelolaan BMN. Landasan teori menjadi dasar dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Teori yang diuraikan mengenai dasar hukum pengelolaan BMN, penelitian terdahulu, pengelolaan BMN, dan lebih rinci mengenai penggunaan dan pemanfaatan BMN.

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan metode pengumpulan data untuk Karya Tulis Tugas Akhir. Menjelaskan mengenai metode studi lapangan dan metode studi kepustakaan. Pembahasan membahas gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian pada Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu KPP Pratama Magelang, KPPN Magelang, KPPBC TMP C Magelang, dan BDPIM Magelang. Pada pendahuluan akan dijelaskan mengenai hasil dari pengumpulan dan pengolahan data telah dilakukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan pada keempat objek yang diteliti.

BAB IV SIMPULAN

Berisi mengenai kesimpulan yang dari hasil tinjauan yang dilakukan dan dari bab-bab sebelumnya. Disamping itu penulis memberikan saran terkait pembahasan yang telah ditulis sebelumnya. Simpulan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum atas pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya.